PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG UTARA

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG UTARA
NOMOR : 02/SK/Panwascam-Kec.AU/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
KECAMATAN AMFOANG UTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Utara tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Utara;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Utara sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Utara ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Utara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Amfoang Utara ;
3. Camat Amfoang Utara ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Naikliu
Pada tanggal 14 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG UTARA
KETUA,

ZACHARIAS AMHEKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG UTARA
NOMOR : 02/SK/Panwas-Kec.AU/I/2018
TANGGAL : 14 JANUARI 2018

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
KECAMATAN KABUPATEN KUPANG

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	DENI K. T FOBIA	DESA AFOAN
2	MERIANA SURUK	KELURAHAN NAIKLIU
3	DOMINGGUS NAISUNIS	DESA FATUNAUS
4	FERIANTO I. KASSE	DESA KOLABE
5	MELDA IYANI SERAN	DESA LILMUS
6	DENPIT T. A TODA, S.Pd	DESA BAKUIN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TIMUR

KETUA,

ZACHARIAS AMHEKA